



## ANALYSIS OF FACTORS CAUSING DIVORCE DUE TO A THIRD PERSON

Abdul Halim<sup>1</sup>, Baehaqi<sup>2</sup>, Syamsuddin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

<sup>1</sup>[abdulhalim160301@gmail.com](mailto:abdulhalim160301@gmail.com) <sup>2</sup>[syamsuddin@gmail.com](mailto:syamsuddin@gmail.com)

<sup>3</sup>[baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id](mailto:baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id)

### Abstract

*This research aims to elucidate the arguments presented by the Applicant in the Conventional/Counterclaim Defendant as the grounds for divorce due to a third party in the case decision NO. 777/PDT.G/2020/PA.SKA and how the judge's considerations in the decision of the Religious Court NO. 777/PDT.G/2020/PA.SKA as the cause of a third-party divorce. The research utilizes a descriptive qualitative method, seeking to explain problem-solving by referring to real social conditions. Data are obtained through informants with competence and relevance to the data needs. The objective of this research is to understand the implementation of participation and factors influencing participation in the study of the Divorce Law at the Religious Court in Surakarta. The results of the research indicate that the implementation of the Divorce Law has progressed as intended by the legislator, evident in the decreasing divorce rates annually. This decline is attributed to the efforts made by the Religious Court in Surakarta.*

**Keywords:** Factor Analysis, Divorce Due To A Third Person

## ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENCERAIAN KARENA ORANG KE TIGA

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsvansi sebagai penyebab penceraian karena orang ketiga pada putusan perkara NO. 777/PDT.G/2020/PA.SKA dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama NO. 777/PDT.G/2020/PA.SKA penyebab penceraian orang ketiga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada dengan kondisi sosial yang nyata. Untuk mendapatkan data, maka diperlukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan partisipasi dan faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam penelitian tentang Undang-Undang Penceraian di Pengadilan Agama Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang penceraian sudah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang, ditandai dengan menurunnya penceraian setiap tahunnya dan penurunan angka penceraian tidak terlepas upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Surakarta.*

---

**Kata kunci:** Analisis Faktor, Penceraian Karena Orang Ketiga

## **A. Pendahuluan**

Islam merupakan agama lil'alamini didalamnya mengatur mengenai hubungan antara sesama makhluk-Nya. Islam mempunyai aturan yang menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama dasar ketentuan hukum (Asfiyak, 2022). Selain itu, hubungan di dalamnya dapat berupa ikatan dalam perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah (Maulidiyanti, 2022). Perkawinan dianjurkan dalam Islam agar hubungan laki-laki dan perempuan diakui secara sah dalam agama (Asfiyak, 2022). Supaya perkawinan terakomodasi dengan baik, maka agama menjadi acuan bagi sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera mawaddah warahmah dapat terwujud.

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari aneka macam macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi retaknya suatu perkawinan (Putri, dalam Nur Aviva dkk: 2022 ), sehingga sebagai alasan bagi suami ataupun istri, buat mengajukan perceraian ke pengadilan agama, baik itu faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. tetapi pada undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut menggunakan cerai gugat. Adanya ketidak seimbangan relasi dan hak kewajiban dalam keluarga juga menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. (Fauziah dan Rozaq, 2022)

Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Peradilan Agama telah ada di berbagai tempat dan daerah di Nusantara, jauh semenjak zaman penjajahan Belanda dan bahkan menurut pakar sejarah peradilan, Peradilan Agama sudah ada sejak abad yang ke 16. Dalam sejarah yang dibukukan oleh Departemen Agama yang berjudul Seabad Peradilan Agama di Indonesia, pada tanggal 19 Januari 1882 ditetapkan sebagai hari jadinya yaitu berbarengan dengan diundangkannya Ordonantie stb 1882-152, tentang Peradilan Agama di pulau Jawa-Madura. Selama itu hingga sekarang peradilan agama masih berjalan, keberadaan putusannya ditaati dan dilaksanakan dengan secara sukarela, hingga diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan Agama lebih mantap dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu lembaga peradilan di Nusantara (Rasyid, 2003:1).

Hakim merupakan unsur utama didalam Pengadilan. Bahkan hakim juga identik dengan Pengadilan itu sendiri. Kebebasan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya dengan keputusan Pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, bahwasanya pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim memutuskan keputusan yang mencerminkan keadilan itu sendiri. Konsep hukum memiliki tujuan agar hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, sehingga pelaku-pelaku hukum (hakim) dituntut harus lebih kreatif dalam menerjemahkan hukum untuk melayani dari segi kepentingan-kepentingan sosial. Seorang hakim tidak boleh lagi hanya berkutat dalam ruang gerak teks sempit yang dalam artian tidak mampu menangkap kehendak-kehendak dan kebutuhan sosial dan hukum yang ada. Akan tetapi, hakim juga dituntut untuk berani keluar dari wilayah nyaman yang selama ini telah mengungkung kebebasan berpikir dan sisi kreatifnya dalam menafsirkan teks undang-undang untuk diimplementasikan ke dalam peristiwa nyata yang sedang diadilinya.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Ditambah pada Pasal 19 dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Terjadi satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Sudarsono, 20:7).

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pada Pasal 56 Ayat 1 yang berbunyi “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”. Begitupun dalam undang-undang yang sama pada pasal 58 Ayat 2 yang berbunyi “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Pasal 62 Ayat 1 yang berbunyi, “segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Perceraian yang diakibatkan karena pihak ketiga menurut asumsi peneliti adalah diakibatkan karena kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 2 disebutkan bahwa suami dan istri berkewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain. Seharusnya suami dan istri dapat menjalin suatu hubungan yang baik satu sama lain. Akan tetapi karena kurangnya keharmonisan dan juga perhatian terhadap pasangan suami istri satu sama lain menyebabkan adanya pihak diluar dari rumah tangga yang mempengaruhi hubungan suami istri. Pihak dari luar rumah tangga tidak mesti seseorang yang menginginkan salah satu yakni suami atau istri. Namun, pihak ketiga dapat berupa dorongan dari pihak keluarga yang dikarenakan alasan-alasan untuk menginginkan perpisahan hubungan suami istri dalam rumah tangga.

## **B. Metode**

Ditinjau dari analisis datanya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dicirikan dengan kesadaran bahwa dunia dengan berbagai persoalan sosial bersifat nyata, dinamis dan bersifat multidimensional, karena tidak mungkin dapat didekati dengan batasan-batasan yang bersifat eksakta (pasti matematis). Dan pendekatan kualitatif bersifat ilmiah, kontekstual, menutamakan perspektif emic bersifat diskriptif dan berorientasi proses, mengutamakan data langsung dan purposive, dengan analisis induktif yang berlangsung selama proses penelitian, dimana penelitiannya berperan utama sebagai alat utamanya (Kaelan 2012:29). Menurut Prof. Burhan Bunging (Ibrahim: 2018:81), pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas. Semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut (Bunging, 2003:29).

Sejalan dengan pilihan penelitian tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Satu metode penelitian yang digunakan untuk mengenali dan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya, dan apa adanya dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilangsungkan. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang “Analisis Faktor Penyebab Penceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta NO.777/PDT.G/2020/PA.SKA)”

### C. Hasil dan Pembahasan

1. Dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebagai penyebab penceraian karena orang ketiga pada putusan perkara NO. 777/PDT.G/2020/PA.SKA sebagai berikut:

- a. Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 17 September 2020 dengan register perkara Nomor 777/Pdt.G/2020/PA.Ska.

Bahwa Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup damai kembali dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

- b. Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa keinginan kepada Pemohon untuk dapat memberikan tunjangan tiap bulan kepada anak-anak untuk masa depannya nanti. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- 1) Tunjangan anak pertama
- 2) Tunjangan anak kedua
- 3) Tunjangan termohon selama masa iddah (3Bulan)
- 4) Tunjangan sarana tempat tinggal
- 5) Tunjangan kunjungan anak seminggu sekali

Bahwa, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- mut'ah

sebesar Rp.2.500.000,- dan nafkah anak sebesar Rp.3.500.000.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat setuju dengan kesanggupan Tergugat tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya setuju dengan kesanggupan Tergugat dan Tergugat menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya menyanggapi tuntutan Penggugat seluruhnya Rp.9.000.000,- selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama No. 777/PDT.G/2020/PA.SKA penyebab perceraian orang ke tiga sebagai berikut: Bahwa dalam rumah tangga tentunya sudah tidak ada harapan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (Riswanda, 2019), sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak-hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Berdasarkan pertimbangan di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- 2) Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang.
- 3) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- 4) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena.
- 5) Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 tahun.

- 6) Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih selama 7 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Rumah tangga seperti tersebut tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Analisis Faktor Penyebab Penceraian Karena Orang Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 777/PDT.G/2020/PA.SKA) sebagai berikut:

- a. Dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sebagai penyebab penceraian karena orang ketiga pada putusan perkara NO. 777/PDT.G/2020/PA.SKA adalah bahwa Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama NO. 777/PDT.G/2020/PA.SKA, adalah bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Pentingnya Pendidikan Pra Nikah untuk calon pasangan yang akan menjalankan ikatan suci pernikahan, sebagai bekal utama dalam mewujudkan

rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat menjadi upaya untuk mengurangi tingkat perceraian di Kota Surakarta khususnya. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap ada pembandingan untuk peneliti yang sudah ada maupun yang akan datang.

#### **D. Simpulan**

Penyebab yang menjadikan perceraian dalam keluarga dengan adanya pihak ketiga baik keluarga maupun orang terdekat lain dapat mempengaruhi kelanjutan proses perceraian. Adanya pertentangan dan perselisihan masalah yang tidak terselesaikan dan dengan pengaruh pihak ketiga dapat semakin mendorong kepada perceraian. Dengan semakin berselisih maka salah satu pihak atau kedua pihak merasa harapan hidup rukun semakin berkurang yang berakibat pada perceraian. Faktor putusan yang menentukan pihak mana yang melakukan kebenaran dan mana yang melakukan kesalahan dalam perselisihan keluarga sehingga memperkuat keputusan hakim. Kurangnya pendidikan dan wawasan yang dimiliki calon pengantin menjadi salah satu pendorong perselisihan dan pertentangan yang tidak didasarkan pada kesadaran dan saling memahami dalam keluarga.

#### **Daftar Rujukan**

- Roihan, A. Rasyid. (2003). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta
- Kaelan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Bandung: Rosda Karya.
- Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Bungin, Burhan. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Maulidiyanti, Rizka. (2022). *Talak Qobla Dukhul Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i (Studi Teks Kitab Fiqh Ala Madzahib Al Arba'ah)*. Skripsi. Repository.unisma.ac.id.

- Aviva, Sinta Dewi Nur. (2022). Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Periode Tahun 2020-2021 Studi Kasus Di Desa Kwadungan Kabupaten Kediri. *Jurnal Hikmatina*. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/18043>
- Riswanda, Hidayah Jaya dkk. (2019). PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Hikmatina* vol 4 no 1. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/12069/9334>
- Asfiyak, K. (2022). Existence And Problematics Of Islamic Law (Fiqh Al Ja'ihah) Post-Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(2), 188–208. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.18921>
- Asfiyak, K. (2022). Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetisi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 56–77. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15722>
- Fauziyah, U., & Rozaq, A. (2022). PERANAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN TINJAUANNYA DALAM FIKIH MUNAKAHAT. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.13835>